



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu memberikan akses kepada pegawai untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan yang ada dan pemberian perlindungan kepada pegawai yang menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
11. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi sebagai Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, RSUD, RSJD,

Satuan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
14. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
15. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
16. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja.
17. Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menginventarisasi, memverifikasi, menelaah, dan meneliti laporan pengaduan dari *whistleblower*.

BAB II

MAKSUD DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud disusun pedoman sistem penanganan pengaduan (WBS) dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, dan tindak pidana korupsi;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. cepat dan tepat;
- b. komunikatif;
- c. rahasia;
- d. akurat;
- e. iktikad baik;
- f. proteksi;
- g. tidak ada diskriminasi.

Pasal 4

- (1) Prinsip cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang segera ditindaklanjuti dengan teliti dan seksama;
- (2) Prinsip komunikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan upaya komunikasi terhadap *Whistleblower* terkait dengan perkembangan pengaduan tindak pidana korupsi;
- (3) Prinsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan semua pengaduan yang masuk ke dalam sistem ini bersifat rahasia, termasuk identitas *Whistleblower*;
- (4) Prinsip akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cermat dan tidak berdasarkan asumsi atau analisa pribadi tertentu;
- (5) Prinsip iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan pengaduan *Whistleblower* harus memiliki maksud dan tujuan baik dan tidak berdasarkan dendam atau orientasi tertentu untuk mengadukan perbuatan seseorang;
- (6) Prinsip proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan semua pegawai yang melakukan pengaduan harus diberikan perlindungan; dan
- (7) Prinsip tidak ada diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan semua pegawai dapat melakukan pengaduan dan tidak ada pembedaan penanganan terhadap pengaduan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

BAB III

TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan yang bersifat independen berdasarkan usulan Inspektur Provinsi.
- (2) Pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan *whistleblower*.
- (4) Keputusan hasil penanganan pengaduan oleh Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur untuk tindak lanjut pengaduan.

BAB IV

PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI (WHISTLEBLOWER)

Pasal 6

- (1) Setiap pegawai dan/atau pihak terkait yang memiliki akses informasi yang memadai dapat bertindak sebagai *whistleblower*.
- (2) Pengaduan yang disampaikan *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 7

Whistleblower sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. perlindungan;
- b. penghargaan; dan
- c. mengetahui tindak lanjut pengaduan.

Pasal 8

- (1) Hak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. perlindungan dari tindakan administratif kepegawaian yang merugikan dan jaminan hak kepegawaian; dan
 - d. perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada *whistleblower* berupa piagam dan/atau bentuk lain sesuai kebijakan Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan *whistleblower* terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Hak mengetahui tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa:

- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan pengaduannya;
- b. mengetahui rekomendasi hasil pemeriksaan tim pengelola sistem penanganan pengaduan *whistleblower* atas penanganan pengaduannya; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan atas penanganan pengaduannya.

BAB V

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Bagian Kesatu Penyampaian Pengaduan

Pasal 11

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi, dapat menyampaikan pengaduan kepada Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 12

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disampaikan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan langsung secara tatap muka pada Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui saluran pengaduan yang tersedia.
- (4) Pengaduan yang disampaikan melalui saluran pengaduan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui aplikasi pada *website* Inspektorat Provinsi.

Pasal 13

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian; dan
- d. pihak yang terlibat.

Pasal 14

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi bukti pendukung berupa:

- a. data;
- b. foto;
- c. rekaman percakapan; dan/atau
- d. bukti lain yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan.

Bagian Kedua Penanganan Pengaduan

Pasal 15

- (1) Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menerima, menginventarisasi, dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan *whistleblower*.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan melakukan penelaahan dan penelitian terhadap pengaduan yang diterima.

- (3) Dalam melakukan penelaahan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan dapat berkomunikasi dengan *whistleblower* untuk keperluan analisa pengaduan
- (4) Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan harus memberikan kesimpulan terhadap hasil penelaahan dan penelitian pengaduan yang dianggap memiliki dugaan tindak pidana korupsi dan dilaporkan kepada Inspektur Provinsi.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 16

- (1) Inspektorat Provinsi melakukan audit investigasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Tim Pengelola Sistem Penanganan Pengaduan.
- (2) Inspektorat Provinsi menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Inspektorat Provinsi atas nama Gubernur melanjutkan laporan kepada aparat penegak hukum, apabila dari hasil audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikasi dan bukti yang kuat mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Mei 2016

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 NOMOR 16 SERI E